



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 19 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Atas Bahan Asal Hewan / Ternak dan Limbah Kotoran Ternak Lainnya merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Prp Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Bahan Asal Hewan Ternak dan Limbah Kotoran Ternak Lainnya adalah pelayanan atas pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner atas bahan asal hewan/ternak dan limbah kotoran ternak lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Fasilitas Rumah Potong Hewan ternak.
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang kemudian dapat disingkat SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat dterang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner atas bahan asal hewan/ternak dan limbah kotoran lainnya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner atas bahan asal hewan/ternak dan limbah kotoran ternak lainnya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong.
 - b. Pemeriksaan ternak betina produktif.
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Daging.
 - d. Pemakaian rumah potong hewan.
 - e. Pelayanan Kesehatan hewan.
 - f. Pengkartuan ternak.
 - g. Pemeriksaan ternak yang keluar dan masuk daerah.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong di Rumah Potong Hewan Perusahaan Daerah dan Swasta dipungut Retribusi Pemeriksaan Kesehatan.
- (3) Objek Retribusi Bahan Asal Hewan/Ternak dan Limbah Kotoran Ternak Lainnya meliputi :
 - a. Pemeriksaan daging yang keluar dan masuk daerah.
 - b. Pemeriksaan Kesehatan telur.
 - c. Pemeriksaan Kulit Sapi/Kerbau/Kambing.
 - d. Pemeriksaan Tulang dan Tanduk.
 - e. Pemeriksaan Hasil Limbah dan Kotoran Ternak Lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah :

- (1) Orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner atas bahan asal hewan/ternak dan limbah kotoran ternak lainnya.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner atas Bahan Asal Hewan/Ternak dan Limbah Kotoran Ternak Lainnya digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan :

- (1) Jenis ternak dan jumlah ternak yang dipotong.
- (2) Jenis dan Jumlah Bahan Asal Hewan dan Limbah Kotoran Ternak Lainnya.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak, jumlah ternak, jenis bahan asal hewan/ternak dan limbah kotoran ternak lainnya serta jumlah bahan asal hewan/ternak dan limbah kotoran lainnya.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yaitu biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung yaitu biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset.
 - d. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atau pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Hewan yang dipotong untuk keperluan keagamaan dan atau adat tetap diperiksa kesehatannya dan tidak dikenakan retribusi.
- (7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	10.000,-/ekor 6.000,-/ekor 3.000,-/ekor
2.	Pemeriksaan Ternak Betina Produktif	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	10.000,-/ekor 2.000,-/ekor 1.000,-/ekor
3.	Pemeriksaan Kesehatan Daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	10.000,-/ekor 6.000,-/ekor 3.000,-/ekor
4.	Pemakaian Rumah Potong Hewan (Pemotongan Usaha)	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	7.500,-/ekor 3.000,-/ekor 2.000,-/ekor
5.	Pelayanan Kesehatan Hewan		1.000,-/ekor
6.	Pengkartuan Ternak	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	3.000,-/ekor 2.000,-/ekor 1.000,-/ekor
7.	Pemeriksaan ternak yang keluar dan masuk daerah	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	10.000,-/ekor 5.000,-/ekor 2.000,-/ekor
8.	Pemeriksaan daging yang keluar dan masuk daerah	Ayam Potong / Buras Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba Kalkun / Bebek	100,-/Kg 500,-/Kg 500,-/Kg 500,-/Kg 100,-/Kg
9.	Pemeriksaan Kesehatan Telur	Ayam / Itik Unggas	1,-/btr 10,-/Kg
10.	Pemeriksaan Kulit	Sapi/Kerbau/Kambing	200,-/Kg
11.	Pemeriksaan Tulang dan Tanduk	Sapi/Kerbau/Kambing	100,-/Kg
12.	Hasil Limbah Kotoran Ternak Lainnya		20,-/Kg

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa pemungutan retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat pengenaan Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD dan SPdORD.
- (2) SPTRD DAN SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD dan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasar SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD untuk retribusi periodikal atau dokumen lain yang dipersamakan untuk retribusi non periodikal.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT untuk retribusi periodikal dan dokumen lain yang dipersamakan untuk retribusi non periodikal.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pelunasan, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran, wajib retribusi wajib melunasi wajib retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRD dan SKRDKBT diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah.
 - c. Masa retribusi.
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran. atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 19.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 19 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, maka sejalan dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah untuk pembiayaan Pembangunan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya berasal dari Retribusi Daerah yang dipungut dan dikelola secara efektif dan efisien. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah Produk Perundang-Undangan yang memperbaharui sistem pelaksanaan retribusi di daerah yang mengarah kepada sistem sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat mengerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah, sedangkan Peraturan Daerah tersebut diatas belum sepenuhnya menganut sistem dimaksud.

Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan, maka perlu pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan di daerah dengan menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 3 ayat (1) | : | Cukup Jelas. |
| ayat (2) | : | Unsur-unsur yang menjadi dasar pengenaan retribusi adalah pelayanan/jasa pemeriksaan dari petugas teknis Keur Master, petugas pemeriksaan daging dan lain-lain jasa/pelayanan teknis yang diberikan. |
| ayat (3) | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup Jelas. |

Pasal 6 : Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 : Cukup Jelas.
Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jelas.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.
Pasal 22 : Cukup Jelas.
Pasal 23 : Cukup Jelas.
Pasal 24 : Cukup Jelas.
Pasal 25 : Cukup Jelas.
Pasal 26 : Cukup Jelas.
Pasal 27 : Cukup Jelas.
Pasal 28 : Cukup Jelas.